



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Komisi Pemilihan Umum serta menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1223);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022**

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai terdiri dari :
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Hubungan Masyarakat.
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Program dan Data dan Staf Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :
- a. Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - e. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antarlembaga
- KETIGA : Membentuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lamiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibenbankan pada Anggrana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

SEBASTIANUS TEBAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Risman Pabonean

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOGIYAI
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
 TAHUN 2022

**DAFTAR NAMA DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOGIYAI TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Ketua KPU Kabupaten Dogiyai	Sebastianus Tebai	Pembina
	Anggota KPU Kabupaten Dogiyai	1. Andrias Gobai 2. Emanuel Tebai 3. Bernarda Nokuwo 4. Emanuel Tigi	
2.	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	Bernarda Nokuwo	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai	Andrias Bobii	
	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Rudi Lati	
	Kepala Sub Bagian Program dan Data	James Parulian Lumban Toruan	
	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Risman Pabonean	
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logisitik	Trida Riance Asmuruf		
3.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai	Andrias Bobii	Atasan Pengelola PPID
4.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Rudi Lati	Pengelola PPID
5.	Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Muhammad Anshar Arif	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	Pelaksana Sub Bagian	Nuzul Nur Fitriadi	

	Keuangan, Umum dan Logistik		
	Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	I Made Wikrama	
	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Martha Irene Rumawak	
6.	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Basyir Bachtiar Hatuala	Operator dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi


Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Risman Pabonean

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI**

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi serta informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
 3. Melaksanakan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Pengelola PPID bertugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, megawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
2. Menghimpun informasi public dari semua unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
3. Menyeleksi dan menguji informasi public yang diperoleh dari unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik.
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersma dengan sub bagian hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID.
7. Membuat dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung PPID bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.
2. Mengumpulkan, mengelola serta membangun system informasi.
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai

F. Desk Pelayanan PPID bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai


Ditetapkan di Kigamani
pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Risman Pabonean